



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAERAH
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memacu motivasi dan prestasi kerja PNS/Non PNS Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur diperlukan sebuah sistem yang mengatur pemberian dan pengurangan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tambahan penghasilan kepada pegawai Daerah di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAERAH PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati ...

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pegawai Daerah, adalah Pegawai yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
4. Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah atau disingkat TKPD adalah Tambahan Penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah.
6. Daftar Hadir Pegawai adalah bukti kehadiran pegawai yang disediakan pada setiap PD dengan menggunakan alat berupa *fingerprint* dan/atau daftar hadir manual.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi.
8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Daerah di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka memotivasi Pegawai agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. berkeadilan bagi seluruh Pegawai; dan
- b. disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Tunjangan Kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tunjang Kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan kepada PNS dan Non Pegawai Negeri Sipil yang dikelompokkan berdasarkan kelas Jabatan.

BAB III
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAERAH

Bagain Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif.
- (3) Kriteria pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu berdasarkan beban kerja dan resiko kerja.

Bagian Kedua

Pegawai Penerima Tunjangan Kinerja

Pasal 8

Penerima Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Pejabat Struktural eselon III a;
- b. Pejabat Struktural eselon IV a;
- c. Pejabat Fungsional PPBJ Ahli Pertama, Muda dan Madya;

d. Jabatan ...

- d. Jabatan fungsional umum/Pelaksana Gol II, III, dan Non PNS di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Rincian besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah diberikan kepada Pegawai dengan memperhitungkan tingkat resiko kerja dan beban kerja dalam melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan bagi Pegawai yang sedang cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, mengikuti tugas belajar.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor (dinas luar) yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), direkapitulasi setiap bulan oleh pejabat yang memiliki tugas kepegawaian pada PD yang bersangkutan dengan melampirkan Surat Perintah Atasan Langsung.

Pasal 11

- (1) Kehadiran dibuktikan dengan Daftar Hadir Pegawai.
- (2) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam bentuk:
 - a. elektronik berupa *fingerprint*; dan/atau
 - b. absensi manual.
- (3) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diisi oleh setiap Pegawai pada:

a. jam ...

- a. jam masuk bekerja (jam 7.30 WIT); dan
 - b. jam pulang bekerja (jam 16.00 WIT) atau (Jam 11.00 WIB untuk Hari Jumat).
- (4) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkapitulasi setiap bulan oleh pejabat yang memiliki tugas kepegawaian pada Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 12

Pengurangan Kinerja berdasarkan capaian nilai SKP

- (1) Bagi Pegawai yang capaian nilai SKP-nya cukup, kurang dan buruk maka selama 3 (tiga) bulan pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. pegawai yang mendapat nilai SKP cukup dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan Kinerja untuk kelas Jabatan Pegawai tersebut;
 - b. pegawai yang mendapatkan nilai SKP kurang dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan Kinerja untuk kelas Jabatan Pegawai tersebut; dan
 - c. pegawai yang mendapatkan nilai SKP buruk dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan Kinerja untuk kelas Jabatan Pegawai tersebut.
- (2) Bagi Pegawai yang tidak menyerahkan penilaian SKP dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan Kinerja untuk kelas Jabatan Pegawai tersebut.

Pasal 13

Pengurangan Tunjangan Kinerja Berdasarkan Disiplin Kehadiran Setiap Bulan

- (1) Pegawai yang hadir di kantor tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

(2) Pegawai ...

- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebagai berikut:

No	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentasi Pengurangan
1.	TL 1	1 menit s.d. 60 menit	0,5%
2.	TL 2	≥ 60 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,25%

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulann berikutnya kepada pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebagai berikut:

No	Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentasi Pengurangan
1.	PSW 1	1 menit s.d. 60 menit	0,5%
2.	PSW 2	≥ 60 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,25%

Pencairan Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah

Pasal 14

- (1) Pencairan Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan setiap akhir bulan berdasarkan beban kerja dan resiko kerja.
- (2) Proses pencairan Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang memiliki tugas di bidang keuangan pada PD yang bersangkutan menyampaikan usulan pencairan Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah kepada PPKD dengan tembusan Inspektorat Daerah; dan
 - b. PPKD melakukan pencairan Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) PPKD dan Inspektorat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2020

Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 63

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 63 TAHUN 2020

TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAERAH
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN FUNGSIONAL
UMUM/PELAKSANA DAN NON PNS PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	IDrp	TUNJANGAN KINERJA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
BAGIAN PENGADAAN BADANG/JASA				
1.	Kepala Bagian	2.100	8.725,92	18.324.432,00
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.500	8.725,92	13.088.880,00
3.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.500	8.725,92	13.088.880,00
4.	Kepala Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.500	8.725,92	13.088.880,00
5.	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana Gol III	900	8.725,92	7,853,328,00
6.	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana Gol II, Non PNS	655	8.725,92	5.715.477,00
Jabatan Fungsional Teknis				
7.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	1.350	8.725,92	11.779.992,00

8.	Jabatan Fungsional Ahli Muda	1.500	8.725,92	13.088.880,00
9.	Jabatan Fungsional Ahli Madya	1.800	8.725,92	15.706.656,00

$$\text{IDrp} = \text{Kapasitas Fiskal Kab. Kutai Timur} + \text{Indek Kemahalan Konstruksi} + \text{Resiko Kerja}$$

Keterangan :

Kapasitas Fiskal Kab. Kutai Timur = Rp. 3.900,00
 Indek Kemahalan Konstruksi = Rp. 115,92
 Resiko Kerja = Rp. 4.710,00

$$\text{Resiko Kerja} = \text{Jam Kerja} + \text{Jumlah Pokmil} + \text{OPD} \times \text{Paket}$$

Jam Kerja Efektif dalam 1 Tahun = 1.250

Pokja Pemilihan = 10
 OPD Kab. Kutai Timur = 69
 Paket per Pokja Pemilihan = 50

TK = NJ X IDrp

Keterangan :

TK = Tunjangan Kinerja
 NJ = Nilai Jabatan
 IDrp = Indeks besaran rupiah

Plt.BUPATI KUTAI TIMUR,


 KASMIDI BULANG